ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad di Pengadilan Agama Mojokerto (Study Kasus No. Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr)"** ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad? mengapa dalam amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tidak menggunakan *fasakh* karena *riddah* tetapi menggunakan ṭalāq bā'in sughrā? Dan bagaimana analisis terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat karena isteri murtad?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan serta didukung data lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analistis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan *ṭalāq bāin Sughrā* perceraian karena isteri murtad, dengan dasar Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan h) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putuskan perkara cerai gugat karena isteri murtad, hakim PA Mojokerto menggunakan amar putusan *ṭalāq bāin sughrā* adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan majelis hakim PA Mojokerto berpedoman pada "Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2010" yang belum direvisi oleh Mahkamah Agung dan tidak menggunakan ketentuan dalam pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal (*fasakh*) karena salah satu pihak murtad. Jadi Amar putusan perceraian yang alasannya disebabkan karena *riddah* (murtad) adalah *fasakh* bukan *ṭālaq bā'in sughrā*.

Dari kesimpulan tersebut, hendaknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam memperimbangkan dan memutuskan setiap perkara termasuk dalam perkara cerai gugat karena isteri murtad. Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan benar sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id